

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SINGARAJA

Kadek Diva Hendrayana<sup>1</sup>, Ni Putu Rai Yuliantini<sup>2</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {[diva.hendrayana489@gmail.com](mailto:diva.hendrayana489@gmail.com), [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com),  
[dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)}

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Singaraja serta faktor-faktor yang menjadi kendala aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Buleleng, Dinas Sosial serta Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* dengan bentuk penerapan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data secara sistematis mengenai fakta-fakta suatu peristiwa yang timbul di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sudah berjalan baik sesuai dengan aturan yang berlaku pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Kemudian dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, aparat penegak hukum serta instansi terkait menemui kendala-kendala yakni sulitnya mencari bukti bahwa benar terjadinya tindakan kekerasan seksual karena kurangnya informasi yang disampaikan oleh korban. Kemudian juga seperti ditemuinya kendala adanya keterbatasan anggaran dan kurangnya fasilitas dalam melindungi korban.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak

### Abstract

This study aims to analyze the implementation of legal protection for children as victims of criminal acts of sexual violence in Singaraja City and the factors that become obstacles for law enforcement officers in handling cases of sexual violence against children in Singaraja City. The type of research used is empirical juridical research, with the nature of descriptive research. The location of this research was carried out at the Buleleng Resort Police, the Social Service and the P2KBP3A Office of Buleleng Regency. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials with data collection techniques using document study, observation, and interview techniques. The sampling technique used is a non-probability sampling technique with a form of application using a purposive sampling technique. The data analysis technique was carried out in a qualitative descriptive manner which aims to obtain data systematically about the facts of an event that occurs in society. The results of the study show that legal protection for children as victims of criminal acts of sexual violence has been going well in accordance with the rules that apply to the

Child Protection Act no. 35 of 2014. Then in an effort to provide protection to victims of criminal acts of sexual violence, law enforcement officers and related agencies encountered obstacles, namely the difficulty of finding evidence that sexual violence was true because of the lack of information submitted by the victim. Then there are also constraints such as budget constraints and lack of facilities to protect victims.

**Keywords:** Legal Protection, Sexual Violence, Children

## PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu bagian dari generasi muda yang berpotensi mewarisi cita-cita perjuangan bangsa, serta perlu dibina dan dilindungi untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara komprehensif (Taufik, 2013:15). Oleh karena setiap negara di dunia harus memperhatikan suatu masalah dan cara penyelesaiannya yang dapat diterima oleh anak untuk memberikan rasa aman, perlindungan dan keadilan.

Anak memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan bilamana seorang anak menjadi korban kejahatan, hal ini akan merusak masa depan mereka dan memperburuk generasi mereka karena begitu banyak anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya. Hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia ini mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik itu hukum nasional maupun hukum internasional sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 10 Desember 1948. Ketentuan mengenai hak asasi manusia di Indonesia ini selain tercantum pada Pasal 28 A sampai 28 J UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Ceswara & Wiyatno, 2018: 229).

Selain itu untuk masalah hak anak juga tercantum dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang maksudnya adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak anak.

Konvensi ini merupakan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melindungi hak-hak anak dan salah satu bagian dari instrument internasional yang luas dan ditanda tangani oleh 192 negara. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*). Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak dari suatu tindakan kekerasan atau kejahatan, khususnya tentang kekerasan seksual (Gultom, 2012:28).

Kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara terutama pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia harus secara terus menerus terpelihara demi terciptanya masyarakat yang tentram dan nyaman, hal ini sejalan dengan pemikiran Bambang Waluyo yang menegaskan, bahwa perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya diasumsikan oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan (Waluyo, 2008: 1).

Terkait kejahatan yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat ini juga dipertegas oleh pemikiran Sudarsono, yang menyatakan bahwa apabila masyarakat ingin damai, adil dan sejahtera, maka syarat utama adalah mematuhi kaidah-kaidah hukum disamping sikap-sikap lain yang mendukung (Riskiyono, 2015: 160). Akan tetapi pematuhan terhadap hukum tadi tidak akan dapat terjadi dengan sendirinya tanpa ada motivasi (Sudarsono, 2007: 3-4).

Perkembangan zaman telah mempengaruhi kesadaran hukum dan

penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Masalah kekerasan yang terjadi pada anak baik secara fisik maupun psikis, memang sangat memprihatinkan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.

Berbicara mengenai kekerasan terhadap anak, maka dibutuhkan perlindungan yang harus diberikan oleh lembaga yang berwenang terhadap anak yang posisinya sebagai korban kejahatan (Mokale, 2013:104). Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai problematika dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban atau pihak korban kejahatan pada khususnya. Kurangnya perhatian dan pelayanan terhadap korban kejahatan merupakan tanda belum adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum (Yulia, 2013:57).

Makna perlindungan menurut Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan sejatinya harus dijadikan sebagai komponen utama dalam semua tahap proses peradilan (Yulia, 2013:58). Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian pelayanan medis maupun bantuan hukum (Rosifany, 2017: 20).

Dalam perspektif perlindungan anak (dibawah 18 tahun) harus dilihat sebagai manusia yang belum dewasa dalam arti

belum memiliki kematangan seperti orang dewasa. Dengan demikian hubungan seksual antara orang dewasa dengan anak harus dilihat tanpa persetujuan atau tanpa consent dari anak. Bahkan jika anak tampaknya tidak ada keberatan dengan adanya aktivitas seksual maka Hubungan ini tidak dapat dikatakan sebagai suka sama suka (Kordi, 2015:154). Pendekatan seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak, meski anak tidak menolaknya, harus dilihat dalam kaitannya dengan motivasi (alasan) yang ada dibalik tindakan dan tanggungjawab moral dari orang dewasa tersebut (Setiani & Yustitianiingtyas, 2021: 4).

Dalam hal ini, orang dewasa tersebut jelas memperlakukan anak sebagai sasaran pelampiasan pemenuhan kebutuhannya yang artinya telah memperlakukannya sebagai objek, memanipulasi dan mengeksploitasinya tanpa peduli anak belum memiliki kesiapan untuk memahami apa yang terjadi, serta belum mampu bertanggungjawab atas apa yang nantinya terjadi. Pelaku juga tidak peduli pada berbagai implikasi yang mungkin terjadi pada anak dengan menyusul manipulasi yang dilakukannya (Kordi, 2015:155).

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Disamping itu di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf K Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang juga menyatakan bahwa saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman sementara (Rumah Aman) yang didukung dengan Pasal 11 ayat (2) huruf C Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Pidana Kekerasan yang

menyatakan bahwa pelayanan harus didukung dengan fasilitas berupa pusat pelayanan dan rumah aman. Namun berdasarkan fakta yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat khususnya di Kota Singaraja kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi setiap tahunnya dan tidak mengalami penurunan secara signifikan. Kemudian kasus kekerasan seksual ini merupakan kejahatan yang serius karena anak sangat rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang dimana anak dan perempuan merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan.

Tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan rumah aman bahkan hingga saat ini Kabupaten Buleleng belum memiliki rumah aman. Hal itu tentu menjadi kendala dalam memberikan pengawasan dan pendampingan konseling untuk dapat memulihkan trauma psikologinya. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu hukum positif yang mengatur secara tegas sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual serta memberikan perlindungan yang memadai kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual seperti perhatian terhadap psikis anak setelah terjadinya tindak pidana tersebut serta perlu juga diadakan sosialisasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan Bapas untuk mengurangi resiko terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kota Singaraja.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu masalah yang sangat meresahkan masyarakat sehingga harus segera ditangani tetapi pada kenyatannya dalam penyelesaian masalah tindak pidana seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka sementara hak-hak korban sering kali diabaikan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu menyikapi masalah tindak pidana yang melibatkan anak-anak, khususnya bagi aparat penegak hukum yang sekiranya harus mampu memberikan suatu gambaran tentang bagaimana kinerja mereka dalam

mengatasi kasus kekerasan seksual yang dilakukan baik oleh masyarakat dengan adanya kerja sama dengan semua pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Dalam hal ini adalah Lembaga Kepolisian Resor Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam memberikan suatu perlindungan terhadap anak, khususnya mengenai anak yang menjadi korban kejahatan tindak pidana. Oleh karena itu, sangat penting untuk dikaji atau ditelaah lebih lanjut terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng khususnya Kota Singaraja, baik melalui sarana penal maupun non penal dalam bentuk penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Singaraja".

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan social, kenyataan kultur dan lain-lain (mengkaji *law in action*) (Yuliantini, 2014:398). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Singaraja.

Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari sumber pertama yaitu baik responden maupun informan yang berkaitan dengan penelitian khususnya data yang diperoleh. sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang penulis dapatkan yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari berbagai

instansi dan data-data yang sudah di dokumentasikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara kepada Polres Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng serta Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan menggunakan konsep *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh penulis (Diantha, 2016:198). Kemudian semua data dianalisis dan diolah secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja

Di dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu (Waluyo, 2012: 70) :

- a) Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak
- b) Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan
- c) Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi
- d) Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi (Waluyo, 2012 :71) :

- a) Non diskriminasi
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Hak untuk hidup dan berkembang

d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut perundang-undangan dalam sistem pidana di Indonesia sebagai berikut (Kurniawati, 2014 :117) :

- A. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Undang-Undang ini juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang digunakan untuk memberikan memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak yang menjadi korban serta anak pelaku kejahatan.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak yang menjadi korban dan anak pelaku kejahatan dikemudian hari agar tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Kemudian di dalam Pasal 59 A mengenai perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya (Kurniawati, 2014: 118) :

- (a) Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
- (b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- (c) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan
- (d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Kemudian di dalam Pasal 69 A mengenai perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dilakukan melalui upaya :

- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan

- b) Rehabilitasi sosial
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

B. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan hukum. Adapun muatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi :

- a) Perlindungan dan hak saksi dan korban
- b) Lembaga perlindungan saksi dan korban
- c) Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan
- d) Ketentuan pidana.

Kemudian di dalam Pasal 5 mengenai hak saksi dan korban termasuk saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak di dengar sendiri, tidak dilihat sendiri dan tidak dialami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) meliputi :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang dan telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat

- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat tempat kediaman sementara
- l. Mendapat tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat nasihat hukum
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
- p. Mendapat pendampingan.

Kemudian di dalam Pasal 6 mengenai korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat selain mendapatkan hak yang sudah diatur di dalam pasal 5 juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologi. Kemudian di dalam Pasal 10 mengenai saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum kecuali laporan atau kesaksian yang diberikan tidak dengan itikad baik. Apabila terdapat penuntutan terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor tuntutan tersebut wajib ditunda hingga kasus yang diberi kesaksian diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Kurniawati, 2014 :119).

Secara konseptual, upaya memberikan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak anak setidaknya perlu memperhatikan empat prinsip perlindungan anak, yaitu (Aryani, 2016: 24) :

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan anak
- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), anak harus

dipandang memperoleh prioritas tertinggi (*of paramount importance*) dalam setiap keputusan menyangkut anak. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya

- c. Ancangan daur kehidupan (*life circle approach*) perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini secara terus menerus
- d. Lintas sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung.

Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan – bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan. Pihak Kepolisian Resort Buleleng dan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng melakukan berbagai upaya penanggulangan untuk mengantisipasi dan menekan angka kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi khususnya di Kota Singaraja.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan meliputi upaya preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan seks sejak dini, pergaulan bebas serta dampak dari kekerasan seksual. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan agar segala bentuk kekerasan seksual tidak dapat terjadi. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Buleleng sebagai upaya lanjutan sosialisasi dan penyuluhan kepada anak-anak serta orang tua mengenai pendidikan untuk menghilangkan kesempatan dilakukannya suatu kejahatan.

Upaya preventif adalah penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya

kekerasan seksual. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak khususnya di Kota Singaraja yaitu kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Oleh karena itu, Polres Buleleng melakukan pencegahan peredaran konten pornografi dengan mengajak masyarakat, anak-anak, dan orang tua untuk bersama-sama melaporkan jika ditemukan hal-hal berbau pornografi.

Kemudian upaya represif yang dilakukan oleh Polres Buleleng yaitu menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Upaya represif bertujuan untuk merubah perbuatan pelaku serta memperbaikinya agar tidak mengulangnya lagi. Upaya represif disebut juga upaya penal atau upaya terakhir (*ultimum remedium*) dengan memberikan sanksi yang telah diatur dalam hukum pidana. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng juga melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak. Upaya Dinas Sosial yang pertama adalah memberikan bantuan berupa pendampingan.

Pendampingan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Singaraja. Tujuan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu untuk menguatkan mental anak agar mampu menjalani prosedur dan proses pemulihan psikis terhadap tindak kekerasan yang sedang dialaminya. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selanjutnya berupaya untuk memulihkan trauma terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Setiap anak yang mengalami tindak kekerasan seksual merasakan trauma secara fisik maupun psikisnya. Pemulihan trauma merupakan upaya yang dilakukan untuk menjauhkan anak dari pikiran dan perasaan yang terus membayangnya. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu mengajak anak untuk bernyanyi bersama, bermain

bersama, membuat kerajinan tangan dan menulis puisi. Kemudian upaya terakhir yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu memberikan pelayanan konseling. Pelayanan konseling bertujuan untuk memberikan bantuan kepada anak korban kekerasan seksual yang mengalami stress dan trauma. Pelayanan konseling dilakukan dalam waktu 30 menit sampai 1 jam tergantung dari kondisi psikologis anak korban kekerasan seksual. Metode yang dilakukan untuk melakukan konseling kepada anak korban kekerasan seksual yaitu dengan cara melakukan pendekatan emosional (Yuliantini & Mangku, 2021: 346- 347).

Kemudian penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 telah dijelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksud dan tujuannya agar dengan dijatuhkannya hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kekerasan seksual pada anak.

Di dalam Pasal 81 berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak RP. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(2) Pasal 82 berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (Suryandi, Hutabarat & Pamungkas, 2020:87).

Sistem peradilan pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat. Bahwa kata system menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleksnya berjalan dari awal sampai akhir, oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan system tersebut ada empat instansi yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerjasama secara terpadu artinya keempat sub sistem ini bekerjasama berhubungan walaupun masing – masing berdiri sendiri. Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Kemudian Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum mengadili dalam persidangan. Setiap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan, pada tahap persidangan anak yang menjadi korban tersebut harus menjadi saksi. Si korban harus mengulangi cerita atau kejadian yang telah dialaminya dihadapan majelis hakim, jaksa, kemudian dari pengacara terdakwa serta terdakwa itu sendiri. Si korban tidak boleh diposisikan dalam keadaan tertekan, baik fisik maupun psikisnya. Pada saat korban menjadi saksi, korban tersebut diperlakukan dengan sebaik mungkin, dalam arti dia tidak boleh ditakuti oleh

pihak luar baik psikologis maupun psikisnya. Kemudian ketika korban itu berangkat ke pengadilan, apabila ada upaya melakukan intimidasi terhadap pihak korban maupun keluarga korban, korban ditempatkan di ruangan tersendiri yang nantinya tidak boleh ada pihak-pihak yang menakuti atau melakukan intimidasi terhadap korban, bilamana perlu adanya pengawasan dari petugas pengadilan, kejaksaan serta kepolisian (Suryandi, Hutabarat & Pamungkas, 2020:88).

### **Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Singaraja**

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual bertujuan untuk mewujudkan hak asasi anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya memberikan kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Yuliantini & Mangku, 2021: 345).

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, pihak Kepolisian Resort Buleleng menemui kendala-kendala salah satu Kendala yang ditemui yakni sulitnya mencari bukti bahwa benar terjadinya tindakan kekerasan seksual karena kurangnya informasi yang disampaikan korban. Korban atau keluarga korban beranggapan kejadian yang menimpa korban adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga mereka tercemar apabila diketahui oleh masyarakat. Selain itu anak-anak yang menjadi korban merasa tidak berdaya, sehingga memilih bersikap pasrah, diam atau takut menceritakan apa yang sudah dialaminya hingga menjauhkan diri dari pergaulan dan merasa berdosa dan yang terakhir adanya ancaman dari pelaku yang membuat korban tidak berani melaporkannya (Putra & Ariawan, 2019: 9).

Pelaksanaan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan belum berjalan optimal karena ada beberapa fasilitas dan

pelayanan yang belum terpenuhi. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Buleleng yaitu belum tersedianya fasilitas rumah aman yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Buleleng dikarenakan kurangnya anggaran untuk menyiapkan rumah aman dan juga termasuk biaya operasionalnya. Belum tersedianya rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual menjadi kendala dalam memberikan pengawasan dan pendampingan konseling untuk memulihkan trauma psikologis korban sehingga untuk sementara waktu peran serta dari keluarga korban untuk mendampingi dan menjadi garda terdepan dalam pemulihan psikis terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual kemudian pihak Dinas P2KBP3A juga ikut rutin untuk melakukan pendampingan terhadap korban agar kondisi psikis dari korban cepat membaik agar dapat menatap masa depannya lagi.

Fungsi rumah aman adalah sebagai wadah pemulihan anak-anak yang mengalami trauma pasca kekerasan dengan tidak meninggalkan kebutuhan dasar anak, baik kebutuhan pokok dan kebutuhan pendidikan dan rekreasi. Rumah aman ini memiliki fungsi sebagai pusat rehabilitasi yang dimana berfungsi untuk merehabilitasi atau melakukan proses pemulihan anak baik secara medis yaitu perawatan kesehatan oleh dokter dan psikiater maupun non medis yaitu terapi dari para ahli dan psikolog. Selain itu rumah aman juga berfungsi sebagai rumah singgah yang merupakan tempat untuk konsultasi dengan psikolog tentang kasus awal korban kekerasan seksual pada anak sebelum ditangani lebih lanjut. Kemudian juga berfungsi sebagai tempat tinggal bagi anak-anak sebagai korban (Dewi, Saraswati, dan Wiryawan, 2017: 96).

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah berjalan optimal di Kota Singaraja. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi-instansi terkait meliputi upaya preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan seks sejak dini, pergaulan bebas serta dampak dari kekerasan seksual selanjutnya upaya preventif adalah penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual serta upaya represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

2. Kendala-kendala yang ditemui oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yakni sulitnya mencari bukti bahwa benar terjadinya tindakan kekerasan seksual karena kurangnya informasi yang disampaikan korban serta belum tersedianya rumah aman tentu menjadi kendala dalam memberikan pengawasan dan pendampingan konseling untuk memulihkan trauma psikologinya.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut

- 1) Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual hendaknya dapat dilakukan dengan lebih maksimal lagi untuk menekan perkembangan kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak khususnya di Kota Singaraja.
- 2) Bagi aparat penegak hukum dan instansi-instansi terkait agar bisa meminimalisir kendala-kendala yang ditemui dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di

Kota Singaraja. Selain itu kerjasama pihak Kepolisian Resort Buleleng dengan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng kemudian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan terus dapat ditingkatkan.

- 3) Kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng diharapkan untuk segera mungkin menyiapkan rumah aman karena rumah aman sangat penting perannya dalam memulihkan kondisi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Nyoman Mas. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali*. Kertha Patrika. Volume 38 No 1.
- Ceswara, Dicky Febrian dan Wiyatno, Puji. (2018). Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila. *Lex Scientia Law Review*. Vol 2 No 2.
- Dewi, Anak Agung Ayu Agung Candra, Anak Agung Ayu Oka Saraswati dan I Wayan Wiryawan. (2017). *Program Fungsional Rumah Aman Anak*. eJurnal Arsitektur Universitas Udayana. Vol 5 No 2.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 30 Juli 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Kurniawati, Anggar. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta Studi Kasus Pelayanan*

- Terpadu Perempuan dan Anak  
Surakarta. *Recidive* Vol 3 No 2.
- Makara, Mohammad Taufik, dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mokale, Junita B. "Pedofilia Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak". *Lex Crimen*. Vol. 8 No. 5.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.
- Putra, Agung Satriadi dan I Gusti Ketut Ariawan. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Studi Kasus Di Polda Bali*. (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar.
- Refika Aditama. Kordi, Gufran H. 2015. *Durhaka Kepada Anak: Refleksi Terhadap Hak Dan Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Riskiyono, Joko. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. Aspirasi*. Vol 6 No 2.
- Rosifany, Ony. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. *Jurnal LEGALITAS*. Vol 2 No 2.
- Setiani, Lukis dan Levina Yustitiantingtyas. (2021). *Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak (Studi Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-SIM)*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol 9 No 3.
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, Hartono Pamungkas. (2020). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. *Jurnal Darma Agung*. Vol. 28, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 11 Agustus 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 17 Oktober 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 23 September 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, N. P. R. *Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3).
- Yulia, Rena. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.